

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - KURANG BAYAR - APBN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 144/PMK.07/2017 TANGGAL 23 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1466)

RINCIAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah dianggarkan kurang bayar Dana Bagi Hasil dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017, rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.240, TLN No.5948) sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.186, TLN No.6111); PERPRES No.86 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.194);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kurang Bayar DBH sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebesar Rp13.851.178.619.000,00 (tiga belas triliun delapan ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas Kurang Bayar DBH Pajak sebesar Rp7.087.637.550.000,00 (tujuh triliun delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp6.763.541.069.000,00 (enam triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah). Rincian Kurang Bayar DBH sebesar Rp2.994.286.153.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.532.173.944.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) b. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.462.112.209.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh dua miliar seratus dua belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah). Rincian Kurang Bayar DBH menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2017

- Lampiran Hal. 6-38